



PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara **Perdata Agama** pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. x, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 25 Juni 2024 dalam register perkara Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Bks, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Nenek kandung dari 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Anak Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxAlias xxxxxxxx Bin xxxxxxxx Alias Drs. xxxxxxxx dengan xxxxxxxx Binti xxxxxxxx yang namanya tersebut di Kartu Keluarga Nomor: 3275022404080080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 24 April 2008;
2. Bahwa, Anak Kandung Pemohon xxxxxxxxxx Alias xxxxxxxx Bin xxxxxxxx Alias Drs. xxxxxxxx dengan xxxxxxxx Binti xxxxxxxx menikah pada 04 Februari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 06 Februari 2006;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2006 (umur 17 tahun) Agama Islam, Pendidikan saat ini SMA;
 - 3.2. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Juni 2008 (umur 15 tahun) Agama Islam, Pendidikan saat ini SMA.
4. Bahwa, Istri Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 Juni 2024;
5. Bahwa, Anak Kandung Pemohon XXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXBin XXXXXXXX Alias Drs. XXXXXXXX menikah dengan seroang wanita bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX pada 05 Mei 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 07 Mei 2018;
6. Bahwa, Anak Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXBin XXXXXXXX Alias Drs. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 Juni 2024;
7. Bahwa dikarenakan Ayah dan Ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku nenek kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan pencarian dana di Bank Mandiri Taspen dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 Juni 2024;
3. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXbin XXXXXXXX Alias Drs. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3275xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 Juni 2024;
4. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXbinti Minto Pawiro) adalah sebagai wali atas 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan Anak Kandung Pemohon XXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXbin XXXXXXXX Alias Drs. XXXXXXXX dengan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2006 (umur 17 tahun) Agama Islam, Pendidikan saat ini SMA;
 - b. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Juni 2008 (umur 15 tahun) Agama Islam, Pendidikan saat ini SMA.;
5. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXBinti Minto Pawiro) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama :

- a. **XXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2006 (umur 17 tahun) Agama Islam, Pendidikan saat ini SMA;
 - b. **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Juni 2008 (umur 15 tahun) Agama Islam, Pendidikan saat ini SMA;
6. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan pencarian dana di Bank Mandiri Taspen dengan Nomor Rekening 2032814972697 atas nama **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan wali berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa cucu pertama Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **XXXXXXXX binti XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 Desember 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jlx, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari **XXXXXXXX**;
- Bahwa ayah dan ibu **XXXXXXXX** telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini **XXXXXXXX** dan adiknya **XXXXXXXX** tinggal bersama nenek dan ibu sambungnya bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa ayah **XXXXXXXX**, meninggalkan uang Taspen yang belum dicairkan pada Bank Mandiri atas nama ibu sambungnya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga antara **XXXXXXXX** dengan nenek dan ibu sambungnya terjalin baik;

Bahwa cucu kedua Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 15 Juni 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jl. x, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari **XXXXXXXX**;
- Bahwa kedua orang tua **XXXXXXXX** telah meninggal dunia, dan saat ini **XXXXXXXX** dan kakaknya **XXXXXXXX** tinggal bersama nenek dan ibu sambungnya bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa nenek dari **XXXXXXXX**, mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan mengurus uang Taspen yang ditinggalkan ayahnya;
- Bahwa nenek dan ibu sambung dari **XXXXXXXX** telah mengasuh dan memenuhi kebutuhannya dengan baik;

Bahwa menantu Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **XXXXXXXX binti XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 23 September 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. x, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah mertua **XXXXXXXX**;
- Bahwa anak Pemohon (suami dari **XXXXXXXX**) telah meninggal dunia, demikian juga istri pertama **XXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXX** sudah meninggal dunia;
- **Bahwa** anak-anak dari pernikahan **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** saat ini tinggal bersama nenek dan **XXXXXXXX** sebagai ibu sambungnya;
- Bahwa suami **XXXXXXXX** meninggalkan uang Taspen yang belum dicairkan pada Bank Mandiri atas nama **XXXXXXXX**;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank memerlukan penetapan perwalian atas nama Pemohon terhadap kedua cucunya **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon sebagai nenek dari kedua anak tersebut telah mengasuh dan memenuhi kebutuhannya dengan baik, dan **XXXXXXXX** sebagai ibu sambung ikut membantu pengasuhan demi kepentingan terbaik untuk kedua anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx, atas nama **XXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 19 Desember 2018, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, atas **XXXXXXXXbin Drs. XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX binti XXXXXXXX** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tanggal 06 Februari 2006, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx, atas nama **XXXXXXXX**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 29 Januari 2007 telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxx, atas nama **XXXXXXXX**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2008 telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama kepala keluarga **Xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada tanggal 24 April 2008, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx, atas nama **Xxxxxxxx**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Juni 2024, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, atas **Xxxxxxxxbin Drs. XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama kepala keluarga **Xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Camat Bekasi Barat, Kota Bekasi pada tanggal 17 September 2018, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxx, atas nama **Xxxxxxxx**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Juni 2024, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Tabungan Si mantap Nomor Rekening xxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Taspen Cabang Bekasi tanggal 12 Juni 2024, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXX binti XXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dalam hubungan selaku anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX dalam hubungan selaku adik kandung dari almarhum dan adik ipar dari almarhumah;
 - Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX tersebut belum berusia 21 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 karena sakit dan istrinya XXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2016 karena sakit;
 - Bahwa sepeninggal almarhum XXXXXXXXXX almarhumah XXXXXXXX, anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan ibu sambungya yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan menjadi wali dari dua orang anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan anak tersebut sangat dekat;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, taat beribadah serta bertanggung jawab dan mengasuh cucu-cucunya dengan telaten dan penuh kasih sayang, segala keperluan anak terpenuhi, baik kepentingan pendidikan maupun kesehatan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk keperluan mengurus pencairan uang taspen yang ada di rekening ibu tiri kedua anak tersebut dan harta benda anak, mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. **XXXXXXXXbin XXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dalam hubungan selaku adik kandung dari menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum XXXXXXXXXdalam hubungan selaku adik ipar dari almarhum;
 - Bahwa XXXXXXXXXdan XXXXXXXX adalah suami isteri sah, setelah XXXXXXXXXditinggal mati istri pertama bernama XXXXX;
 - Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXdengan XXXXXXXX dikaruniai dua orang anak bernama **XXXXXXXX** lahir bulan Desember 2006 dan **XXXXXXXX**, lahir pada bulan Juni 2008;
 - Bahwa dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXdan XXXXXXXX tersebut belum dewasa;
 - Bahwa saksi mengetahui **XXXXXXXXXX**telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 karena sakit dan istrinya **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
 - Bahwa sepeninggal almarhum **XXXXXXXXXX**dan almarhumah **XXXXXXXX**, anak yang bernama: **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**, tinggal dan diasuh oleh Pemohon bersama ibu sambungnya XXXXXXXX;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan menjadi wali dari dua orang anak bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan kedua anak tersebut sangat dekat dan pihak keluarga yang lain tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk keperluan mengurus pencairan uang taspen yang ada di rekening ibu sambung kedua anak tersebut serta mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia, demikian pula istri XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah wafat sebelumnya, sehingga anak-anak yatim piatu tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk keperluan mengurus pencairan uang taspen yang ada di rekening ibu sambung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXberalamat di Jl. x, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama atas XXXXXXXXbin Drs. XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXbin Drs. XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Februari 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 Desember 2006 dari pasangan suami istri XXXXXXXXbin Drs. XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXXXbin Drs. XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 15 Juni 2008 dari pasangan suami istri XXXXXXXXbin Drs. XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXXXbin Drs. XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXsebagai kepala keluarga dan XXXXXXXX sebagai ibu rumah tangga sedangkan XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXdengan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana **Xxxxxxxx** sebagai kepala keluarga dan **Xxxxxxxx** sebagai ibu rumah tangga, sedangkan **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 di Bekasi maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 di Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama atas **Xxxxxxxxbin Drs. XXXXXXXX** dan **Xxxxxxxx binti XXXXXXXX**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxxxxbin Drs. XXXXXXXX** dan **Xxxxxxxx binti XXXXXXXX** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxxx** sebagai kepala keluarga dan **Xxxxxxxx** sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 di Jakarta, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa fotokopi Buku Tabungan Si mantap atas nama **Xxxxxxxx** pada Bank Mandiri Taspen Cabang Bekasi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ada rekening atas nama **Xxxxxxxx** pada Bank Mandiri Taspen Cabang Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Xxxxxxxx binti XXXXXXXX** dan **Xxxxxxxx bin XXXXXXXX**, keduanya telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (1) HIR. Bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hubungan Pemohon dengan almarhum **Xxxxxxxxbin Drs. XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXX binti XXXXXXXX**, anak almarhum **Xxxxxxxxbin Drs. XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXX binti XXXXXXXX** dengan Pemohon, kematian **Xxxxxxxxbin Drs. XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXX binti XXXXXXXX**, dan tujuan dari permohonan perwalian ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu-cucu Pemohon dan menantu Pemohon serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**;
2. Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung **Xxxxxxxxbin Drs. XXXXXXXX** dan **XXXXXXX binti XXXXXXXX**;
3. Bahwa dua orang anak yang **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**, masih berusia di bawah 21 tahun /belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum;
4. Bahwa **XXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 di Bekasi karena sakit;
5. Bahwa **XXXXXXXXXXXX**telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 di Jakarta karena sakit;
6. Bahwa setelah anak dan menantu Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan ibu sambungnya yang bernama **XXXXXXX**;
7. Bahwa Pemohon beragama Islam, demikian juga **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** beragama Islam;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
9. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan mengurus pencairan uang taspen yang ada di rekening ibu sambung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum keempat mengandung aspek meninggalnya **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras, karenanya petitum angka 2 permohonan agar **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum kelima mengandung aspek meninggalnya **XXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXbin XXXXXXXX Alias Drs. XXXXXXXXX**, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras, karenanya petitum angka 2 permohonan agar **Ahmad XXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXbin XXXXXXXX Alias Drs. XXXXXXXXX** dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang anak almarhum **XXXXXXXXbin Drs. XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXX binti XXXXXXXX**, yang bernama **XXXXXXXX** saat ini berumur 17 tahun dan **XXXXXXXX**, saat ini baru berumur 15 tahun, sehingga masih di bawah umur. Oleh karenanya demi kepentingan anak tersebut, perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri pribadi dan yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama : **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**, adalah cucu Pemohon, dengan demikian perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian nenek terhadap cucu dan berdasarkan bukti saksi-saksi hubungan Pemohon dengan cucunya tersebut sangat dekat sekali, yaitu sebagai neneknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal perwalian orang tua terhadap anak kandungnya, Majelis Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orangtuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3)).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti Pemohon sebagai nenek anak-anak tersebut cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon secara otomatis dapat bertindak mewakili anak tersebut, sehingga tidak perlu ditunjuk sebagai wali dari kedua orang anak tersebut. Namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipergunakan, dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ia sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu, baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patut dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak-hak anak sekaligus agar Pemohon dapat bertindak untuk atas nama cucu Pemohon. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai nenek dari kedua orang anak tersebut tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, dan sekarang kedua orang anak yang **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** tersebut diasuh oleh Pemohon serta hubungan Pemohon dengan kedua orang anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat dekat, maka Pemohon sebagai nenek dari dua orang anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan menjadi wali dari dua orang anak yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** untuk kepentingan anak tersebut dalam rangka Pencairan dana Taspen yang berada pada rekening ibu sambung anak-anak tersebut, Pemohon juga mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai wali dari dua orang anak yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** berhak untuk mewakili tindakan atau perbuatan hukum serta kepentingan anak tersebut dalam rangka pencarian dana pada rekening bank mandiri Taspen Norek xxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxx** dan mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya selama kedua orang anak tersebut belum dewasa. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara volunter dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon serta untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon angka 2, 3, 4, 5 dan 6 telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016;
3. Menyatakan **Ahmad XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXbin XXXXXXXX Alias Drs. XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024;
4. Menetapkan Pemohon (**XXXXXXXXXbinti xxxxxx**) sebagai wali atas 2 (dua) orang anak dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXbin XXXXXXXX Alias Drs. XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXX binti XXXXXXXX** yang masing-masing bernama :
 - 4.1. **XXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2006 (umur 17 tahun) Agama Islam;
 - 4.2. **XXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Juni 2008 (umur 15 tahun) Agama Islam;
5. Menetapkan Pemohon (**XXXXXXXXX binti xxxxxx**) dapat melakukan tindakan hukum berupa pencarian dana pada rekening Bank mandiri Taspen Norek xxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXX** dan atau perbuatan hukum lainnya di dalam maupun di luar pengadilan, selama anak tersebut belum dewasa;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (*dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Gusmen Yefri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Akhmad Jalaludin** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Thamrin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera,

Drs. Akhmad Jalaludin

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya PNB	: Rp.	40.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,00
4 Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bekasi

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.0233/Pdt.P/2024/PA.Bks